



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

SRI HARTANTO, SH ALS SUMEH BIN (ALM)
Nama Lengkap :
SUNARSO;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk Tegal Asri Rt.003/Rw.008, Kelurahan Bejen,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI HARTANTO, SH Als SUMEH Bin (Alm) SUNARSO bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI HARTANTO, SH Als SUMEH Bin (Alm) SUNARSO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 BPKB kbm Toyota Avanza warna silver tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ Noka MHFM1BA3JBK286267 Nosin DG88040 Atas nama Drs. Marsudi
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Eva Wahyuningsih Nomor KK 33113092803220007
 - Foto copy akta nikah atas nama Drs. Marsudi dengan Eva Wahyuningsih
 - Foto copy Akta Kematian atas nama Marsudi
 - 1 BPKB Yamana Xeon tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ Noka MH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih
 - 1 SPM Yamaha XEON tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ Noka MH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva WahyuningsihDikembalikan kepada saksi EVA WAHYUNISNGSIH.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa SRI HARTANTO, SH Als SUMEH Bin (Alm) SUNARSO, pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 dan kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 di rumah saksi EVA WAHYUNINGSIH yang beralamat di Dk. Sidomulyo RT 003 RW 004 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan tindak pidana, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Eva Wahyuningsih untuk mengantarkan orang tua saksi Eva Wahyuningsih ke rumah sakit kemudian sepulang dari rumah sakit Terdakwa bilang ke saksi Eva Wahyuningsih untuk meminjam sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2015 warna merah dengan nomor polisi AD-6237-NZ dengan berkata *"motor e tak silih meneh ya // motonya saya pinjam lagi ya"* lalu saksi Eva Wahyuningsih menjawab *"iya motor e neng garasi iki kuncine // iya motor ada di garasi ini kuncinya"*.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2015 warna merah dengan nomor polisi AD-6237-NZ tersebut sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Eva Wahyuningsih.
- Bahwa kedua pada hari Selasa 27 Juni 2023 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eva Wahyuningsih karena disuruh saksi Suparmi ibu kandung dari saksi Eva Wahyuningsih untuk mengantarkan ke Rumah Sakit Jati Husada menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2011 dengan nomor polisi AD 1248 CZ Noka MH344D001AK075673 Nosin 44D075969 lalu saksi Suparmi menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa, sepulang dari rumah sakit Terdakwa masuk ke rumah saksi Eva Wahyuningsih untuk mengobrol kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Suparmi sembari berkata *"bu, mobilnya mau tak bawa sebentar, mau tak perbaiki ke bengkel"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa datang ke lokasi perjudian di Kartosura lalu Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2011 dengan nomor polisi AD 1248 CZ

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Thomas alias Thom (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berjudi dan kepentingan pribadi.

- Bahwa selanjutnya saksi Eva Wahyuningsih yang merasa curiga karena sepeda motor dan mobilnya tak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Eva Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar untuk sepeda motor Yamaha Xeon Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mobil Toyota Avanza sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SRI HARTANTO, SH Als SUMEH Bin (Alm) SUNARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SRI HARTANTO, SH Als SUMEH Bin (Alm) SUNARSO, pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 dan kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 di rumah saksi EVA WAHYUNINGSIH yang beralamat di Dk. Sidomulyo RT 003 RW 004 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yaitu terhadap saksi Agus Suparjo perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Eva Wahyuningsih untuk mengantarkan orang tua saksi Eva Wahyuningsih ke rumah sakit kemudian sepulang dari rumah sakit Terdakwa bilang ke saksi Eva Wahyuningsih untuk meminjam sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2015 warna merah dengan nomor polisi AD-6237-NZ dengan berkata *"motor e tak silih meneh ya // motonya saya pinjam lagi ya"* lalu saksi Eva Wahyuningsih menjawab *"iya motor e neng garasi iki kuncine // iya motor ada di garasi ini kuncinya"*.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2015 warna merah dengan nomor polisi AD-6237-NZ tersebut sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Eva Wahyuningsih.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada hari Selasa 27 Juni 2023 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eva Wahyuningsih karena disuruh saksi Suparmi ibu kandung dari saksi Eva Wahyuningsih untuk mengantarkan ke Rumah Sakit Jati Husada menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2011 dengan nomor polisi AD 1248 CZ Noka MH344D001AK075673 Nosin 44D075969 lalu saksi Suparmi menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa, sepulang dari rumah sakit Terdakwa masuk ke rumah saksi Eva Wahyuningsih untuk mengobrol kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Suparmi sembari berkata "bu, mobilnya mau tak bawa sebentar, mau tak perbaiki ke bengkel".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa datang ke lokasi perjudian di Kartosura lalu Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2011 dengan nomor polisi AD 1248 CZ kepada saudara Thomas alias Thom (DPO) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berjudi dan kepentingan pribadi.
- Bahwa selanjutnya saksi Eva Wahyuningsih yang merasa curiga karena sepeda motor dan mobilnya tak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Eva Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar untuk sepeda motor Yamaha Xeon Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mobil Toyota Avanza sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SRI HARTANTO, SH Als SUMEH Bin (Alm) SUNARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WIB. Terdakwa datang kerumah Saksi di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04, Kel. Tegalgede, Kec Karanganyar, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa berkeinginan untuk membetulkan bumper mobil Avanza milik Saksi di bengkel kenalan Terdakwa, sebab sebelumnya mobil tersebut pernah menabrak trotoar dan rusak pada bagian bumper depan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas persetujuan Saksi, ibu Saksi yang bernama saksi SUPARMI ALS PARMi menyerahkan mobil tersebut beserta dengan STNKnya;
- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) minggu Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai akhirnya Saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa dan mobil Saksi namun tidak bertemu, sehingga karena saya panik akhirnya saya melaporkan kejadian ke Polsek Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah mengembalikan mobil milik Saksi sehingga Saksi juga sudah memaafkan Terdakwa;

2. **SARDIYANTO Als. KANCIL Bin KARSODIKROMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB. di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04, Kel. Tegalgede, Kec Karanganyar, Kab. Karanganyar, Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang bernama JOKO SUPRIANTO yang menerangkan bahwa mobil Toyota Avanza milik EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO mobil dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menggelapkan mobil Toyota Avansa milik EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **SUPARMI ALS PARMi**, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa datang ke Saksi di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04, Kel. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkeinginan untuk membawa mobil Avanza milik anak Saksi yang bernama EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO untuk memperbaiki bumper depan yang rusak;
- Bahwa ternyata sampai saat dilaporkan untuk Mobil Avanza tersebut belum juga kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB. di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04 Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar Terdakwa rencana mau perbaikan bamber mobil Toyota Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO yang rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil tersebut dan setelah Terdakwa mengecek bengkelnya tutup maka mobil tersebut Terdakwa bawa ke Kartusuro untuk pergi berjudi;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada THOMAS Als. THOM yang Terdakwa kenal di lokasi perjudian daerah Kartosuro dan sama-sama pemasang judi;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan mobil Avanza beserta STNK dan kunci kontaknya kepada THOMAS Als. THOM;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO kepada THOMAS Als. THOM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya ditebus oleh Ibu Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari THOMAS Als. THOM kemudian diantarkan kerumah saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam perkara tipikor;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ Noka MHFM1BA3JBK286267 Nosin DG88040 atas nama Drs. Marsudi;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Eva Wahyuningsih Nomor Kk 33113092803220007;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah atas nama Drs. Marsudi Dengan Eva Wahyuningsih;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian atas nama Marsudi;
- e. 1 (satu) buah BPKB Yamana Xeon Tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ NOKAMH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ Noka MH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa datang ke saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04, Kel. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saat itu saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO mempercayakan mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ kepada Terdakwa untuk membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO, sebab sebelumnya mobil tersebut pernah menabrak trotoar dan rusak pada bagian bumper depan;
- Bahwa sampai dengan 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO tersebut, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai akhirnya saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua, apabila dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



maka dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SRI HARTANTO, SH ALS SUMEH BIN (ALM) SUNARSO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa datang ke saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04, Kel. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, saat itu saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO mempercayakan mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ kepada Terdakwa untuk membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO, sebab sebelumnya mobil tersebut pernah menabrak trotoar dan rusak pada bagian bumper depan, namun sampai dengan 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO tersebut, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai akhirnya saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar dan ternyata Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO dan Terdakwa tidak pernah membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa secara sadar telah memperlakukan barang berupa mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO, hal ini terbukti dari sikap Terdakwa yang selama 3 (tiga) minggu setelah membawa mobil tersebut tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut sebab Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas sangat merugikan saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO secara ekonomi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum merugikan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Ad.3 Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa datang ke saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO di Dk. Sidomulyo Rt. 03 Rw. 04, Kel. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, saat itu saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO mempercayakan mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ kepada Terdakwa untuk membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO, sebab sebelumnya mobil tersebut pernah menabrak trotoar dan rusak pada bagian bumper depan, namun sampai dengan 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO tersebut, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai akhirnya saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar dan ternyata Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO dan Terdakwa tidak pernah membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa merupakan orang yang telah dipercaya untuk membetulkan bumper mobil Avanza milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO, sehingga mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan oleh karena Terdakwa mendapat kepercayaan dari saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO untuk ikut menjaga keberadaan mobil tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa:

- a. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ Noka MHFM1BA3JBK286267 Nosin DG88040 atas nama Drs. Marsudi;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Eva Wahyuningsih Nomor Kk 33113092803220007;
- c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah atas nama Drs. Marsudi Dengan Eva Wahyuningsih;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian atas nama Marsudi;
- e. 1 (satu) buah BPKB Yamana Xeon Tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ NOKAMH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ Noka MH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih,

oleh karena merupakan milik saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO, maka cukup alasan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI HARTANTO, SH ALS SUMEH BIN (ALM) SUNARSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna silver Tahun 2011 Nopol AD 1248 CZ Noka MHFM1BA3JBK286267 Nosin DG88040 atas nama Drs. Marsudi;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Eva Wahyuningsih Nomor Kk 33113092803220007;
 - c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah atas nama Drs. Marsudi Dengan Eva Wahyuningsih;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian atas nama Marsudi;
 - e. 1 (satu) buah BPKB Yamana Xeon Tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ NOKAMH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2010 warna merah marun, Nopol AD 6237 NZ Noka MH344D001AK075673, Nosin 44D075969 atas nama Eva Wahyuningsih,dikembalikan kepada saksi EVA WAHYUNINGSIH Als. EVA Binti. SARDIYANTO;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Jumat, tanggal 15 Desember 2023**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **AL FADJRI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **HERU KARYONO, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **ASTRID MEIRIKA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14